

**ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM TIDAK BALIK NAMA DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:
DZAKY NAJYARIB VIRDAUS
NPM. 1910012111213

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 637 Pdt/VIII/-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

No. Reg: 637/Pdt/02/VIII-2024

Nama : Dzaky Najyarib Virdaus
NPM : 1910012111213
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM TIDAK BALIK NAMA
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media S.H, M.H. (Pembimbing) (



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H ,M.H)

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM TIDAK BALIK NAMA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR

Dzaky Najyarib Virdaus¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: kazok95@gmail.com

ABSTRACT

Changing the name of a motor vehicle is an important thing for vehicle identification. The legal consequences of not changing the name in a motor vehicle sale and purchase transaction vary. This phenomenon often occurs in society, where buyers do not immediately carry out the name change process after the sale and purchase transaction. In general, a name change is the exchange of ownership names from documents from the old owner to the new owner. The legal consequences of not changing the name in a motor vehicle sale and purchase transaction are based on the formulation of the problem: 1). What are the legal consequences if the vehicle name is not changed? 2). What efforts are made by the government to attract public interest in carrying out vehicle name changes? The type of research used is the normative legal research method. Data sources are primary legal materials and secondary data, data collection techniques with literature studies and observations of legislation. Data are analyzed qualitatively. Research result: 1). The de jure owner of the vehicle is still the old owner, de facto it belongs to the new buyer. The new owner will have difficulty in carrying out administrative tax obligations and will be subject to fines. 2). The government is taking preventive and repressive measures to attract public interest in changing the name of motor vehicles, such as conducting raids and amnesty of tax fines.

Keywords: *Change of Name, Sale and Purchase Transactions, Motor Vehicles, Legal Consequences.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum syarat pembelian kendaraan bermotor baru yaitu adanya kelengkapan data atau identitas diri si pembeli seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK).¹ Sementara syarat pembelian secara khusus yaitu lampiran rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir untuk Lembaga pembiayaan serta bukti kepemilikan rumah serta melampirkan NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak).

Tidak semua masyarakat yang melakukan transaksi jual beli kendaraan bekas melakukan pembalikan nama kendaraan. Pendataan kendaraan ini

dilaksanakan oleh pihak SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang bertugas sebagai pengelolaan pajak kendaraan, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengelolaan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah² balik nama kendaraan berfungsi sebagai perpanjangan STNK, agar data kendaraan dan data pemilik tidak terhapus dari data pemerintah daerah serta terhindar dari pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM TIDAK BALIK NAMA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR.”**

¹ Erwan Hartawan, *Syarat Beli Motor Cash dan Kredit, Begini Perbedaannya*, <https://www.motorplus-online.com/read/253638960/syarat-beli-motor-cash-dan-kredit-begini-perbedaannya>, diakses pada tanggal 19 Mei 2024.

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak melakukan balik nama kendaraan?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menarik minat masyarakat melaksanakan balik nama kendaraan?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi jika tidak melakukan balik nama kendaraan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat mau melakukan balik nama kendaraan.

II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas

2. Sumber Data

a. Data Primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan dan jurnal.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi kepustakaan, termasuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian yang menyediakan

bahan-bahan hukum,³ seperti laporan dan sejenisnya. Data sekunder ini mencakup:

1. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Dokumen.
- c. Jurnal dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari literatur, buku-buku, bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan,⁴ karya ilmiah, dan artikel yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kualitatif.⁵ Analisis kualitatif adalah jenis analisis yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya

³ Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, hlm.111.

⁴ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

⁵ Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 34.

dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri terhadap data primer dan data sekunder..

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Akibat Hukum Tidak Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Setiap kegiatan jual beli kendaraan bermotor pasti akan disertai dengan kelengkapan dokumen kendaraan, seperti adanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).⁶ Kedua dokumen ini sangat penting dalam jual beli kendaraan bermotor karena dokumen-dokumen tersebut merupakan identitas dari pemilik kendaraan dan juga merupakan identitas dari kendaraan tersebut. Kedua dokumen tersebut juga merupakan bukti legalitas kendaraan agar dapat berkendara di jalan raya.

Secara jelas akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak melakukan balik nama kendaraan setelah pembelian kendaraan bekas tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang, namun berdasarkan peraturan yang dibuat oleh samsat akan dikenakan denda Bea Balik Nama. Denda Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor adalah denda yang dikenakan atas keterlambatan pendaftaran balik nama, dihitung dari tanggal kuitansi/Fiskal Antar Daerah sampai dengan tanggal daftar balik nama, jika melebihi 30 hari kerja akan dikenakan denda BBN, denda BBN juga dikenakan jika pembayaran BBN melebihi 30 hari dari tanggal daftar. Besaran denda untuk keterlambatan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) bervariasi tergantung pada peraturan daerah masing-masing. Namun, secara umum, denda ini biasanya

dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang belum dibayar.

B. Analisis Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menarik Minat Masyarakat Melaksanakan Balik Nama Kendaraan Dalam Jual Beli Kendaraan Bekas.

Dalam menarik minat masyarakat agar melakukan balik nama kendaraan bermotor, pemerintah menerapkan beberapa program yang dianggap efektif dan efisien dalam penerapannya. Beberapa program yang diterapkan yaitu dilakukannya tindakan preventif seperti program razia lalu lintas serta dengan tindakan represif dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Indonesia muncul sebagai solusi terhadap masalah tunggakan pajak yang signifikan dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Program ini bertujuan untuk mendorong pemilik kendaraan yang menunggak untuk melunasi kewajiban mereka dengan menawarkan insentif seperti penghapusan denda atau diskon.

Walaupun efektif dalam jangka pendek, program pemutihan pajak mendapat kritik terkait keberlanjutannya sebagai kebijakan jangka panjang.

Program yang diterapkan selanjutnya yaitu Razia Lalu Lintas. Razia lalu lintas merupakan operasi yang dilakukan oleh kepolisian lalu lintas untuk memeriksa kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Dengan perubahan sosial dan teknologi, metode dan fokus razia lalu lintas terus berkembang, termasuk dalam hal pengawasan terhadap penggunaan ponsel saat mengemudi dan pelanggaran lalu lintas lainnya yang baru muncul. Sejarah penerapan razia lalu lintas menunjukkan bahwa langkah ini telah menjadi bagian integral dari upaya penegakan hukum dan keselamatan jalan raya di banyak negara, termasuk Indonesia.

⁶PT. JBA Indonesia, Dokumen Jual Beli Mobil Bekas, <https://www.jba.co.id/id/news/dokumen-jual-beli-mobil-bekas>, diakses pada 25 Juli 2024 pukul 17.33 WIB.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat dan dikemukakan oleh penulis di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Analisis yuridis akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak melakukan balik nama kendaraan yaitu secara hukum pemilik kendaraan yang sah tetaplah pemilik yang terdaftar di Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dengan kata lain, meskipun kendaraan sudah dijual dan secara *de facto* dimiliki oleh pembeli baru, namun secara *de jure* atau menurut hukum, pemilik yang tercatat di dokumen resmi masih dianggap sebagai pemilik yang sah. Sulit melaksanakan pembayaran pajak karena kendaraan tersebut masih mengatas namakan pemilik yang lama, dikenakan denda administratif dalam keterlambatan pembalikan nama, adanya potensi sulitnya kendaraan untuk dijual kembali serta kendala dalam berlalu lintas seperti kesulitan terkait dengan poin-poin pelanggaran yang tercatat di SIM pemilik lama.
2. Analisis yuridis upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik dan mendorong masyarakat dalam hal balik nama kendaraan yaitu adanya dua upaya tindakan yang dilaksanakan, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif ini merupakan tujuan yang lebih menekankan kepada hal pencegahan, seperti diadakannya razia lalu lintas. Tindakan kedua yang dilakukan yaitu tindakan represif. Tindakan represif ini lebih menekankan dalam hal pemulihan terhadap peristiwa yang terjadi, yaitu dengan dilaksanakan program pemutihan untuk memberi keringanan kepada pemilik kendaraan yang belum balik nama seperti penghapusan denda yang ada.

B. Saran.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap “Analisis Yuridis Akibat Hukum Tidak Balik Nama Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor” maka pada penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya mutu penegakan hukum yang berlaku saat ini. Masalah ini menyebabkan ketidaknyamanan dan merugikan bagi pemilik kendaraan lama maupun pemilik kendaraan baru serta adanya beberapa kerugian yang dialami oleh pemerintah. Diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Mempertegas kembali tentang aturan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor karena aturan tersebut masih awam bagi masyarakat, sehingga permasalahan balik nama kendaraan masih dianggap masalah yang sepele.
3. Diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, serta kepada pemerintah daerah yang sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk dapat memperhatikan lagi cara penegakan hukum maupun solusi tentang kepentingan balik nama kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 34.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.111.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. Sumber Lain

Erwan Hartawan, *Syarat Beli Motor Cash dan Kredit, Begini Perbedaannya*, <https://www.motorplus-online.com/read/253638960/syarat-beli-motor-cash-dan-kredit-begini-perbedaannya>, diakses pada tanggal 19 Mei 2024.

PT. JBA Indonesia, Dokumen Jual Beli Mobil Bekas, <https://www.jba.co.id/id/news/dokumen-jual-beli-mobil-bekas>, diakses pada 25 Juli 2024 pukul 17.33 WIB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku pembimbing telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini.